BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 261 /KPTS/III.07/2022

TENTANG

TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan sumberdaya manusia yang sehat, cerdas dan produktif, perlu upaya percepatan penurunan stunting secara holistik, integratif dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah, pemerintah Pekon dan pemangku kepentingan;

b. bahwa dalam rangka percepatan pencegahan dan penurunan *stunting* di Kabupaten Lampung Barat telah ditetapkan keputusan Bupati Nomor : B/126/KPTS/III.07/2022 tentang Tim Percepatan Penurunan *Stunting* ;

c. bahwa sehubungan adanya penataan susunan Tim Percepatan Penurunan *Stunting,* maka Keputusan Bupati Nomor:/126/KPTS/III.07/2022 perlu dilakukan perubahan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Percepatan Penurunan *Stunting*;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perimbangan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

OPD	KABAG HUKUM

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 272);

10. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024;

OPD | KABAG HUKUM

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021.

Memperhatikan : Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional No. 10/MPPN/HK/02/2021 tentang Penetapan Perluasan Kabupaten/Kota Lokasi Fokus Intervensi Penurunan *Stunting* Terintegrasi Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas antara lain :

a. mengoordinasikan, menyinkronisasikan, dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan penurunan stunting antar organisasi perangkat daerah dan pemerintah desa, maupun dengan pemangku kepentingan lainnya di tingkat kabupaten;
b. memastikan pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di tingkat kabupaten, kecamatan, hingga tingkat Pekon/kelurahan yang dibutuhkan untuk percepatan penurunan stunting;
c. menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan stunting di tingkat kabupaten;
d. merumuskan dan memfasilitasi pelaksanaan manajemen pendampingan untuk percepatan penurunan stunting di tingkat kabupaten, kecamatan, hingga tingkat desa/kelurahan;
e. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting bersama secara lintas sektor di tingkat kabupaten;
f. membentuk TPPS di tingkat kecamatan dan TPPS Kelurahan; dan
g. melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan stunting kepada Tim Pengarah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KETIGA : Pembagian peran TPPS kabupaten dalam pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Kabupaten Lampung Barat, sebagai berikut;

a. Ketua Pelaksana
mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting untuk mencapai target penurunan *Stunting*, melalui:
1. Mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan seluruh kegiatan Percepatan Penurunan stunting di tingkat kabupaten, Kecamatan dan Pekon;

OPD | KABAG HUKUM

2. Merumuskan strategi dan kebijakan pelaksanaan program kerja di seluruh tingkat pelaksanaan Percepatan Penurunan stunting dalam mencapai target yang telah ditetapkan;
3. Mengoptimalkan fungsi dan peran ketua-ketua bidang agar tercapai efisiensi dan efektifitas organisasi;
4. Mewakili TPPS untuk membuat persetujuan/ kesepakatan dengan pihak lain setelah mendapatkan kesepakatan dalam rapat TPPS di tingkat kabupaten;
5. Memimpin rembuk stunting kabupaten 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

b. Wakil Ketua Pelaksana
1. Melaksanakan tugas-tugas Ketua Pelaksana apabila berhalangan;
2. Membantu Ketua Pelaksana dalam merumuskan strategi dan kebijakan dalam pelaksanaan program kerja pelaksanaan percepatan penurunan stunting kabupaten dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

c. Sekretaris Pelaksana
1. membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan bersama-sama Ketua dalam bidang administrasi dan penyeleggaraan TPPS kabupaten;
2. mengoordinasikan penyelenggaran di bidang administrasi dan tata kerja kelembagaan TPPS kabupaten dan melakukan koordinasi antar bidang dan antar kelembagaan;
3. merumuskan dan mengusulkan peraturan dan ketentuan organisasi di bidang administrasi dan tata kerja untuk menjadi kebijakan organisasi;
4. mengawasi seluruh penyelenggaraan aktivitas TPPS kabupaten dibidang administrasi dan tata kerja, serta menghadiri rapat-rapat;
5. memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja internal organisasi antar bidang;
6. membuat laporan periodik kegiatan TPPS kabupaten;
7. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pelaksana sesuai dengan kepentingan dan perkembangan TPPS kabupaten.

d. Bidang – Bidang :
1. Bidang Pelayanan Intervensi Spesifik dan Sensitif
mengoordinasikan proses rujukan pelayanan dan pendampingan terhadap sasaran penurunan stunting agar dapat berjalan dengan baik di tingkat kabupaten yang dilaksanakan melalui fungsi:
a) menyusun dan memastikan pelaksanaan mekanisme pendampingan kelompok sasaran dan keluarga berisiko stunting, mengacu pada strategi nasional dan rencana aksi nasional percepatan penurunan stunting;
b) mengoordinasikan surveilans keluarga berisiko stunting di kabupaten;
c) mengoordinasikan dan memastikan berjalannya pendampingan bagi keluarga berisiko Stunting di kabupaten;
d) mengoordinasikan dan memastikan terlaksananya pendampingan bagi kelompok sasaran percepatan penurunan stunting di kabupaten;

OPD KABAG HUKUM

e) melakukan rapat internal Bidang Pelayanan Intervensi Spesifik dan Sensitif 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

2. Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga

Keluarga bertugas meningkatkan kesadaran publik dan mendorong perubahan perilaku masyarakat untuk percepatan penurunan stunting di tingkat kabupaten yang dilakukan melalui:

a) memfasilitasi dan mengawal penyusunan strategi komunikasi perubahan perilaku penurunan stunting tingkat kabupaten sebagai acuan untuk mengadvokasi pemerintah Pekon/kelurahan dan melakukan komunikasi, informasi dan edukasi bagi kelompok sasaran;
b) melaksanakan kampanye publik terkait percepatan penurunan stunting di kabupaten secara berkelanjutan;
c) mengembangkan kapasitas kelompok sasaran dan pendukung komunikasi perubahan perilaku, melalui penyediaan materi komunikasi, kegiatan pelatihan, sosialisasi, dan lain sebagainya;
d) memfasilitasi komunikasi antar pribadi sesuai konteks kelompok sasaran di kabupaten; dan
e) melakukan rapat internal Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

3. Bidang Koordinasi, Konvergensi dan Perencanaan mengoordinasikan dan memastikan terlaksananya koordinasi dan konvergensi dalam rangka penyelenggaraan percepatan penurunan stunting di tingkat kabupaten yang dilaksanakan melalui:

a) mengoordinasikan, menyinkronisasikan, dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan penurunan stunting antar organisasi perangkat daerah dan Pemerintah Pekon, terutama di lokasi intervensi prioritas lokus stunting;
b) mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan 8 (delapan) aksi konvergensi di kabupaten;
c) melaksanakan rembuk stunting di tingkat kabupaten;
d) memfasilitasi pembentukan TPPS di tingkat kecamatan dan pekon/Kelurahan;
e) mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan dan peningkatan kapasitas kepada organisasi perangkat daerah kabupaten, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan terkait kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan percepatan penurunan stunting;
a) menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan stunting di tingkat kabupaten;
b) melakukan rapat internal Bidang Koordinasi, Konvergensi dan Perencanaan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

OPD | HUKUM

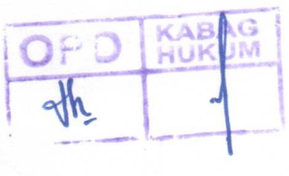
4. Bidang Data, Pemantauan, Evaluasi dan *Knowledge Management*
mengkoordinasikan dan memastikan terlaksananya pengumpulan dan pengolahan data, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta pengelolaan pengetahuan yang diperoleh dari berbagai sumber dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting di kabupaten/kota yang dilaksanakan melalui:
   a) melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data terkait percepatan penurunan stunting dari berbagai sumber, antara lain dari data BPS, data kementerian/lembaga dan organisasi perangkat daerah, system pendataaan stunting nasional yang ada di kabupaten, seperti e-HDW dan sumber data lainnya terkait percepatan penurunan stunting;
   b) mengumpulkan dan mengolah data keluarga berisiko stunting dikabupaten;
   c) melakukan pengelolaan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung percepatan penurunan stunting di kabupaten;
   d) melaksanakan audit stunting di kabupaten;
   e) melakukan pemantauan dan evaluasi di tingkat kabupaten dengan melibatkan TPPS di tingkat kecamatan dan Pekon, dengan mengacu pada indikator kinerja capaian operasionalisasi Percepatan penurunan stunting pada strategi nasional dan rencana aksi nasional;
   f) menyusun pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi kepada tim pengarah kabupaten.

KEEMPAT : Dalam pelaksanaan tugas Tim Percepatan Penurunan *Stunting* dibantu oleh Sekretariat pelaksana yang berkedudukan di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dikoordinasikan oleh Sekretaris pelaksana dan dibantu oleh Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kecamatan, dengan tugas Sekretariat Pelaksana sebagai berikut:
   a. Memberikan dukungan substansi, teknis, dan administrasi penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting;*
   b. Melaksanakan fungsi koordinasi Tim Pelaksana dalam rangka melaporkan perkembangan pelaksanaan penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting;* dan
   c. Melaksanakan tugas lain yang mendukung tugas pelaksana dalam percepatan penurunan *Stunting;*

KELIMA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini di bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat.

KETUJUH : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku maka Keputusan Bupati Nomor :B/126/KPTS/III.07/2022 tentang Tim Percepatan Penurunan *Stunting* dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 31 Mei 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan:
1. Gubernur Lampung ;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat ;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat ;
4. Kepala bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat ;
5. Masing-masing anggota yang bersangkutan.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 261 /KPTS/III.07/2022
TANGGAL : 31 Mei 2022

SUSUNAN ANGGOTA TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

I. Tim Pengarah

1. Ketua : Bupati Lampung Barat
2. Anggota : Ketua DPRD Kabupaten Lampung Barat
   Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Barat
   Ketua Pengadilan Negeri Lampung Barat
   Kapolres Lampung Barat
   Dandim 4022 Lampung Barat
   Kepala kantor Agama Lampung Barat

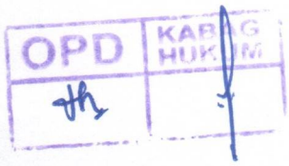
II. Tim Pelaksana

1. Ketua : Wakil Bupati Lampung Barat
2. Wakil Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten
   : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan
   : Asisten Perekonomian dan Pembangunan
   : Asisten Administrasi Umum
   : Kepala BAPPEDA
   : Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Lampung Barat
3. Sekretaris : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP, dan PA

III. Bidang-Bidang :

1. **Bidang Pelayanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif;**
   Koordinator : Kepala Dinas Kesehatan
   Anggota :
   1. Kepala Dinas Sosial
   2. Kepala Dinas Ketahanan Pangan
   3. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
   4. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan
   5. Kepala Dinas Perikanan
   6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
   7. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Alimudin Umar
   8. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan
   9. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan
   10. Kepala Bidang SDK Dinas Kesehatan
   11. Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR
   12. Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
   13. Kepala Bidang Keluarga Berencana dan keluarga sejahtera, Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA

2. **Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga;**
   Koordinator : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP, dan PA
   Anggota :
   1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
   2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
   3. Kepala Kantor Kementerian Agama
   4. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan
   5. Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Dinas Pengendalian Penduduk, KB PP dan PA
   6. Kepala Bidang Pemberdayaan dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial
   7. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan
   8. Pekon pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon
   9. Ketua PWI Kab. Lampung Barat;



3. **Bidang Koordinasi, Konvergensi dan Perencanaan;**

Koordinator : Kepala BAPPEDA

Anggota :
1. Kabag. Protokol dan Komunikasi Pimpinan
2. Kabag. Hukum Setdakab.
3. Kabag. Umum Setdakab.
4. Kabag Administrasi Pembangunan Setdakab.
5. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon
6. Sekretaris Dinas Kesehatan
7. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
8. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informasi
9. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan
10. Sekretaris Dinas Sosial
11. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan/KIE dan Penggerakan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
12. Kepala Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan rakyat Bappeda.
13. Kepala Bidang Fisik Bappeda
14. Tim Ahli Pendamping Desa

4. **Bidang Data, Monitoring, Evaluasi dan Knowledge Management;**

Koordinator : Ketua Yayasan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Multazam Lampung Barat

Anggota :
1. Kepala Dinas Pemberdayaan Mayarakat Pekon
2. Inspektur
3. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
4. Kepala Badan Pusat Statistik Kab. Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
6. Kepala Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Bappeda
7. Kepala Bidang Kelembagaan dan Peningkatan Kapasitas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon
8. Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan

5. **Sekretariat Pelaksana;**

Koordinator : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Anggota : Staf Dinas Pengendalian Penduduk Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN 1	
3	ASSISTEN	
4	D. PP KB PP & PA	
5	Bappeda	
6	D. Kesehatan	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS